

PIRT (Sertifikat Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN  
INDUSTRI RUMAH TANGGA  
(SPP-IRT)  
PB-UMKU: 090324003590300000001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) yang merupakan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	MUHAMMAD B SYRI T
2. Nomor induk Berusaha (NIB)	0903240035903
3. Alamat Kantor	Jl. IR. SUTAM K. BERDIKARI ASRI B24, Desa/Kelurahan Bulukrang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos
4. Status Penanaman Modal	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	10710 - Industri Produk Roti Dan Kue
6. Lokasi Usaha	Jl. Paccerakking No. 101, Daya Desa/Kelurahan Bulukrang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90241

Akan Memenuhi Komitmen/Peryaratan:

- Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan
- Memenuhi persyaratan keamanan, mutu, label dan iklan pangan olahan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuktikan tanggal: 01 Agustus 2024

a.n. Wali Kota Makassar  
Kepala DPMPTSP Kota Makassar,



Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani tanggal: 01 Agustus 2024

- Dokumen ini diterbitkan dalam CSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem CSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kecurangan, dokumen ini akan dibatalkan dan pelaku akan dikenakan sanksi.
- Dalam hal terjadi pelanggaran, dokumen ini akan dibatalkan dan pelaku akan dikenakan sanksi.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN  
INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)  
LAMPIRAN PB-UMKU:

1. No. Pendaftaran	P-IRT 3057371011688-25
2. Nama RTP	MUHAMMAD B SYRI T
3. Nama Pemilik	MUHAMMAD B SYRI T
4. Alamat	Jl. Paccerakking No. 101, Daya
5. Provinsi	SULAWESI SELATAN
6. Kabupaten/Kota	KOTA MAKASSAR
7. Kecamatan	Biringkanaya
8. Desa	Bulukrang
9. Jenis Produk Pangan	Tapung dan Hasil Olahannya
10. Nama Jasa Pangan	Bakery
11. Branding Produk	Roti Bakar Kuy
12. Komposisi	Tapung Tampi, Gula Pasir, Mentega, Garam, Selai, Coklat, Kaya, Telur, Susu
13. Kemasan Primer	Karton / Kertas
14. Masa Berlaku Sertifikat	01-09-2028
15. Komitmen	

- Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan
- Memenuhi persyaratan cara Produksi Pangan Olahan yang baik untuk RTP atau hygiene, sanitasi, dan dokumentasi
- Memenuhi ketentuan label
- Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Pangan Olahan termasuk persyaratan pengujian RTP dan kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Akan dipenuhi dalam waktu 2 bulan

- Dokumen ini diterbitkan dalam CSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem CSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kecurangan, dokumen ini akan dibatalkan dan pelaku akan dikenakan sanksi.
- Dalam hal terjadi pelanggaran, dokumen ini akan dibatalkan dan pelaku akan dikenakan sanksi.

NIB (Nomor Induk Berwirausaha)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0903240035903

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : MUHAMMAD BISIYRI T  
2. Alamat : J. IR. SUTAM K. BERGKAR: ASRI B/24, Desa/Kelurahan Buntokang, Kec. Bringtonaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan  
3. Nomor Telepon Seluler : +6289676244402  
Email : -  
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran  
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk hasil berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditbitkan di Jakarta, tanggal: 9 Maret 2024

Menteri Investasi  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Cetakan tanggal: 9 Maret 2024



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0903240035903

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47242	Perdagangan Pertanggung J. Pacorokang No. 101, Dwy, Eceran Rot, Desa/Kelurahan Buntokang, Kec. Bringtonaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90241 Sejenisnya Usaha Mikro berjalan sejak Januari 2022		Rendah	NIB	Terbit	-

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

- Dokumen ini diterbitkan dalam format PDF berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dokumen ini tidak berlaku jika dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini tidak diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/AS208.
- Dokumen ini dapat diakses melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- Dokumen ini diterbitkan dalam format PDF berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dokumen ini tidak berlaku jika dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini tidak diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/AS208.
- Dokumen ini dapat diakses melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

